



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Peneliti, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa:

1. Model perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Kepel Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan adalah dengan sistem bagi hasil (*al-mudharabah*). Pembagian bagi hasil dilakukan setelah hasil panen tambak dijual, hasil perolehan penjualan hasil panen tersebut kemudian

2. dibagi dua antara pemilik modal dengan pengelola tambak dengan prosentase 60% untuk pemilik modal dan 40% untuk pengelola tambak..
3. Model perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat Kepel Kota Pasuruan adalah sesuai dengan ketentuan dari Mazhab Hambali bahwa sebagian modal boleh dipegang oleh pemilik asal tidak mengganggu kelancaran usaha tersebut, namun ada juga yang tidak sependapat dengan Mazhab Hambali, bahwa kerugian yang terjadi dalam pengelolaan tambak ini adalah seharusnya ditanggung oleh pemilik modal tetapi dalam perjanjian yang ada di Kelurahan Kepel yang terjadi ditanggung oleh pengelola.
4. Penyelesaian sengketa apabila terjadi suatu permasalahan adalah dengan cara mediasi atau musyawarah antar kedua belah pihak dengan perangkat desa sebagai mediator.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dalam penerapan akad yang dipakai dalam pengelolaan tambak di Kelurahan Kepel Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan ada yang sesuai namun ada juga yang masih belum sesuai dengan syarat pelaksanaan perjanjian bagi hasil, akan tetapi konsekuensi dalam menanggung kerugian lebih condong merugikan pengelola karena pengelola menanggung langsung semua kerugian yang timbul dalam pengelolaan tambak yang disebabkan oleh kelalaian pengelola maupun bukan kelalaian dari pengelola tambak tersebut.

Disarankan kepada kedua belah pihak yang sedang bertransaksi untuk mengetahui akad-akad yang ada dalam hukum Islam, sehingga memudahkan hal tersebut untuk tidak menimbulkan suatu sengketa diantara kedua belah pihak. Dalam pengelolaan tambak Peneliti banyak menemukan bahwa sistem yang dipakai adalah sistem bagi hasil antara pemilik dengan pengelola, namun akan tetapi dalam penerapannya sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik dengan pengelola tambak adalah merupakan perjanjian yang berbasiskan syari'ah atau dikenal dengan *Al-Mudharabah*. Akad *Al-Mudharabah* atau bagi hasil yakni antara orang yang berakad

dan orang yang terikat oleh akad yang harus saling menguntungkan satu sama lain dan tidak ada unsur mendzalimi.

Akad yang dipakai antara pemilik, penyewa, dan pengelola tambak sangatlah berbeda. Akad yang digunakan oleh pemilik dengan penyewa adalah menggunakan akad sewa-menyewa atau dalam perjanjian syari'ah disebut dengan *Ijarah*, artinya akad sewa-menyewa yang kepemilikannya berpindah tangan oleh orang yang diberikan akad (penyewa) dan diberikan jatuh tempo sampai kapan sewa-menyewa tersebut akan berlangsung. Sedangkan akad yang digunakan antar pemilik dengan pengelola adalah bagi hasil atau dalam perjanjian syari'ah disebut dengan *Al-Mudharabah*.

Bukti yang digunakan dalam perjanjian untuk memperkuat perjanjian antara pemilik dengan penyewa adalah berupa kwitansi pembayaran, sedangkan perjanjian antara pemilik dengan pengelola adalah dengan bukti perjanjian tertulis yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diberi materai. Jadi hal tersebut mengurangi resiko terjadinya suatu sengketa diantara kedua belah pihak dikemudian hari, sehingga tidak hanya mengandalkan lisan saja yang membuat kemungkinan terjadinya suatu sengketa diantara kedua belah pihak.

B. Saran

Sebagai bahan pertimbangan untuk menguatkan dan mengurangi rasa kekhawatiran dalam proses transaksi ini, adapun saran yang ingin diutarakan oleh penulis adalah:

1. Transaksi yang dilakukan oleh Masyarakat Kepel adalah sebaiknya semuanya secara tertulis, yang mana didalamnya menjelaskan tentang semua isi perjanjian secara jelas seperti misalnya pembagian bagi hasil antara kedua belah pihak dan hal tersebut

disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga tidak membuat adanya suatu permasalahan yang muncul dikemudian hari.

2. Bagi Masyarakat Kepel, perlu adanya sosialisai mengenai suatu pengetahuan dan Hukum Islam secara mendalam sehingga hal tersebut dapat menjadi acuan para Masyarakat Kepel untuk lebih berhati-hati dalam bertransaksi agar tidak ada pihak-pihak yang dapat dirugikan akibat ketidaktahuan hukum, serta agar transaksi tersebut sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari'ah.

Terlepas dari itu semua, Masyarakat Kepel sudah sedikit mengerti mengenai Ekonomi Syari'ah. Namun pada kekurangan-kekurangan yang ada akan sedikit demi sedikit bisa untuk di perbaiki secara perlahan sehingga semua transaksi yang dilakukan oleh Masyarakat Kepel selanjutnya Insya Allah akan seutuhnya sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari'ah dengan seiring berjalannya waktu.